

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA ILILI TAHUN 2021 KECAMATAN WAKATE KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Rifai Keliangin¹, Masni Banggu^{2*}, Sattu³, Miryam Diana Kalagison⁴

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

^{3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong

*Korespondensi: masnibanggu05@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the transparency of the management of the Ilili Village Fund in Wakate District, Eastern Seram Regency in 2021. This research method uses descriptive and analytical qualitative research methods. Observation, interview and literature review techniques were used for data collection. The informants chosen were those who could answer the research questions. The results of the research show that transparency of financial management in Ilili Village, Wakate District, East Seram Regency in 2021 can be seen at four levels, namely planning, implementation, management and reporting accountability. The village development plan is outlined in the Plan Village Medium Term Development (RPJMD). In its implementation, village funds come from the APBN (State Income and Expenditure Budget). Administration is carried out by the village treasurer by recording income, expenditure and bookkeeping at the end of each month. The village head is obliged to make an accountability report and submit a report on the implementation of the regional income and expenditure budget to the regent/mayor.

Keywords: Government; Transparency; Village_Funds

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa Ilili di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan analitis. Teknik observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka digunakan untuk pengumpulan data. Informan yang dipilih adalah mereka yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan di Desa Ilili Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2021 dapat dilihat pada empat tingkatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaporan. Rencana pembangunan desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Dalam pelaksanaannya, dana desa berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Penatausahaan dilakukajn bendahara desa dengan mencatat pemasukan, pengeluaran dan pembukuan di setiap akhir bulan. Kepala desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Bupati/ Walikota.

Kata kunci: Pemerintah; Transparansi; Dana_Desa

Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan sebuah proses yang diterapkan baik pada pemerintah maupun organisasi swasta untuk membuat suatu keputusan serta kebijakan dalam organisasi tersebut. Meskipun tata kelola yang baik tidak dapat sepenuhnya menjamin bahwa segala sesuatunya sempurna, tata kelola yang baik dapat secara signifikan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi jika ditaati. Tentu saja, tata pemerintahan yang baik memerlukan sepuluh prinsip tata kelola yang baik. Salah satunya adalah prinsip transparansi, yang menjamin seluruh masyarakat memiliki akses atau kebebasan terhadap informasi mengenai pengendalian administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah, contohnya informasi terkait keputusan pemerintah, proses pembuatan kebijakan serta tata pelaksanaannya.

Pemerintahan desa merupakan departemen terkecil dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu penting bagi perangkat desa memahami tugas-tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) guna meningkatkan kinerjanya. Jika kinerja aparat pemerintah desa telah meningkat maka program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien. Selain itu pemerintah desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa harus terjamin secara optimal agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dapat tercapai, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi. Setiap desa mengelola dan menerima tambahan anggaran berupa dana desa secara bertahap.

Dana desa digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi setiap desa. Dengan meningkatkan pendapatan desa yang diberikan pemerintah maka taraf hidup masyarakat desa dapat meningkat. Oleh karena itu, apa yang ada di desa sangatlah kompleks, oleh karena itu alasan pembangunan desa sama pentingnya di setiap desa. Pelaksanaan pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan pemerintah kota berhak mengetahui dan memantau kegiatan pembangunan desa. Oleh karena itu, peran serta pemangku kepentingan selain pemerintah desa dan badan desa (BPD) sangat diperlukan. Itu harus dimasukkan dalam keuangan desa. Tanggung jawab keuangan desa tidak hanya bersifat

horizontal antara pemerintah desa dan badan desa (BPD), tetapi juga vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa, bahkan harus dilakukan oleh atasan kepala desa. Dokumen publik mengenai pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa dan tidak boleh membedakan kelompok tertentu dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan Penyaluran Dana Desa (ADD), maka seluruh lapisan mulai dari pejabat yang berwenang hingga masyarakat perlu memperhatikan konsep dasar akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan seluruh tugas yang ada. Jika Anda merencanakan dan menjaga akuntabilitas manajemen, tidak akan ada sikap apatis. Namun situasi di beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam otonomi daerah, karena desa mempunyai hak untuk secara bebas menetapkan peraturan dan tata tertib kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan mengarahkan dan memantau seluruh kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah atas kewenangan yang dilimpahkan kepada mereka.

Transparansi merupakan kebutuhan nyata bagi lembaga publik yang peduli terhadap banyak orang. Hal ini sebaiknya dilakukan sebagai bentuk tindakan pengawasan awal terhadap tindakan yang dilakukan. Ketika informasi terbuka, masyarakat dan pemerintah akan lebih mudah membelanjakan anggarannya. Transparansi sangat penting untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengelolaan desa yang baik, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, desa tidak hanya harus bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah yang dapat meningkatkan daya saing desa dan meningkatkan otonomi desa dan organisasi. Desa dapat membawa perubahan positif dalam dinamika pemerintahan dan masyarakat desa. Pemerintah desa juga diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat juga perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bersaing dengan penduduk ASEAN lainnya bahkan penduduk internasional, serta memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan program di desanya sehingga tujuan pelaksanaan program dapat tercapai.

Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses yang berupaya untuk lebih memahami kompleksitas interaksi manusia. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang suatu fenomena sosial tertentu yang berkaitan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode tanya jawab antara penulis dan informan (dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat) untuk memperoleh data seperti observasi, wawancara, foto, analisis dokumen, dan catatan lapangan dan diedit langsung oleh penulis di tempat penelitian. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini diperoleh dari observasi lapangan, wawancara terhadap narasumber, dan studi pustaka.

Hasil Penelitian

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Ilili Tahun 2021 Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur

Desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2014 bahwa tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan tersebut. Peraturan-peraturan ini memberikan tata kelola yang baik. Prinsip transparansi merupakan unsur terpenting dalam pengelolaan keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa harus transparan, jujur, dan adil. Keseluruhan hak dan kewajiban desa dapat dimonetisasi termasuk uang ataupun barang yang berhubungan dengan penegakan hak desa dan tugas Pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan mempunyai beberapa peran, antara lain:

Perencanaan. Proses perencanaan pembangunan Desa Ilili dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJMD) merupakan pedoman dalam mengembangkan Desa Ilili dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan peraturan desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) merupakan dokumen utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terkait dengan perencanaan

pengelolaan dana desa Ilili tahun 2021 Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan Bapak Husni Samion Selaku Kepala desa yang menjelaskan bahwa:

“Proses awal dari pada penyusunan dana desa ini adalah pemerintah desa melakukan yang pertama adalah sebuah badan hukum yang dikatakan dengan RPJMDes, setelah itu desa melakukan sebuah keputusan desa atau yang dikatakan dengan peraturan kepala desa, setelah dari peraturan kepala desa itu lalu dilakukan musyawarah desa, setelah musyawarah desa lalu kita buat rancangan anggaran belanja desa atau RAB yang berperan aktif dalam proses penyusunan dana desa yaitu, BPN sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menerima segala pengusulan dari desa, setelah itu diverifikasi oleh sekretaris desa atau disetujui oleh sekretaris desa dan ada dalam struktur pemerintahan itu ada kaur kesejahteraan, kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum”.

Kemudian kembali dijelaskan lagi oleh Bapak Husni Samion selaku kepala desa yang menjelaskan bahwa:

“Sedangkan yang terkait dengan perencanaan pembangunan yang menyangkut infrastruktur desa itu tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terkait dengan hal-hal yang memang tidak ada katong bisa melakukan pengadaan terkait dengan dana desa. Yang terlibat di dalam melakukan pelaksanaan pembangunan desa, yang pertama adalah selaku lembaga pengawasan adalah ketua BPN dan seluruh staf BPN, yang berikut adalah masyarakat sebagai lembaga pengawasan terus di dalam struktur pemerintahan desa ini ada seksi perencanaan atau yang dikenal sebagai kaur pembangunan, lembaga inilah yang terlibat dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa”.

Kembali dijelaskan lagi oleh Bapak Muhamad Ali Rumailili selaku kasi kesejahteraan yang menjelaskan bahwa:

“Sedangkan yang terkait dengan perencanaan pembangunan yang menyangkut dengan infrastruktur desa itu tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, terkait dengan hal-hal yang memang tidak ada lalu katong lakukan pengadaan terkait dengan dana desa. anggaran dana desa tersebut itu mempunyai program *item* belanja terkait dengan pemberdayaan telah terkhususkan di dalam RAB itu sudah ada pada tahun 2018/2019/2020 pada masa kepala desa Aisyah Keliangin itu ada pembelanjaan untuk pemberdayaan 3 buah mesin parut untuk Dusun Watubela, Dusun Ellin, dan Dusun Elle di tahun 2021 itu pemberdayaannya adalah solar hom, alat tangkap (jaring).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama kepala desa yaitu Bapak Husni Samion selaku kepala desa, Bapak Muhamad Ali Rumailili dan salah satu masyarakat desa yaitu Bapak Hanafi Raharusun dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembangunan Desa

Ilili Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur mencakup beberapa unsur yang saling berkaitan terutama konsultasi masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat selaras dengan prioritas masyarakat. Tujuan konsultasi adalah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kesepakatan bersama sehingga berjalan efektif dan efisien.

Pelaksanaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai seluruh pengelolaan administrasi, implementasi pembangunan, pengembangan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terkait dengan pelaksanaan dana desa Ilili tahun 2021 Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur bersama dengan salah satu informan yaitu Bapak Husni Samion selaku kepala desa yang menjelaskan bahwa :

“Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dikucurkan melalui melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) setelah itu dilakukan verifikasi terkait persoalan dokumen yang berasal dari negeri. Setelah hasil musyawarah desa atau musrembang kemudian di dalam dana desa tahun 2021 itu karena katong seluruh Indonesia terkena *covid* jadi pemerintah pusat menganggarkan sebagian dana desa itu untuk memberikan anggaran sedikit kepada masyarakat yang terparah atau yang mengalami masalah *covid* termaksud di desa. Terkait dengan persoalan kontribusi dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pembangunan desa, masyarakat selalu optimis dalam hal ini apa yang menjadi perencanaan dari desa itu melalui hasil musyawarah bersama. Jadi tidak ada masyarakat yang usul lalu pemerintah desa atau BPN tidak mengabaikan apa yang masyarakat usul sehingga terjadi kesalah pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah desa, terjadinya pergantian solar sel dengan *solar home* tersebut karena permintaan dari masyarakat sendiri bukan sebuah keputusan dari pemerintah desa tetapi melalui musyawarah bersama”.

Kemudian dijelaskan kembali lagi oleh Bapak Saraju Keliangin selaku kaur perencanaan tentang penjelasan di atas bahwa:

“Dalam melakukan proses pelaksanaan pembangunan mungkin tidak ada kendala hanya saja keterbatasan anggaran sehingga hanya beberapa buah atau beberapa barang saja yang memang belum bisa tersalurkan semua ke masyarakat dan memang tidak ada kendala didalam melakukan pelaksanaan pembangunan hanya saja tergantung dengan anggaran yang ada. Jadi kalau anggaran itu tidak dibagi-bagikan ke BLT dan pembelajaran covid dan pemberdayaan berarti secara serentak di tahun 2021 itu semua masyarakat desa Ilili semua sudah bisa menikmati pemasangan *solar home*”.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa, dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan bagi desa, yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota, dan diperuntukkan bagi pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembangunan, kemasyarakatan, dan penguatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, tujuan penyaluran dana ke desa merupakan komitmen negara untuk melindungi dan memperkuat desa agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis Keberadaan Dana Desa memungkinkan desa mendorong pembangunan dan memberdayakan desa menjadi masyarakat adil dan makmur. Sedangkan tujuan pengalokasian dana desa adalah sebagai berikut. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, memperkuat masyarakat desa, mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan keadilan dan kearifan lokal, dan mencapai kesejahteraan sosial yang lebih besar, penyelenggaraan keagamaan, sosial dan nilai-nilai budaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, meningkatkan kemandirian dan gotong royong masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Alokasi dana desa yang diterima dari pemerintah desa digunakan untuk belanja operasional desa, belanja operasional BPD, dan belanja operasional tim penyelenggara pengalokasian dana desa. Di sisi lain, 70% dana desa akan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di bidang pengentasan kemiskinan, dan dukungan keuangan. Mendukung bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat (BUMDes), kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, dan lembaga desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Kalantarna, Lynmas.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Husni Samion selaku kepala desa Ilili dan Bapak Saraju Keliangin selaku kaur perencanaan desa, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Ilili Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur, segala pemasukan dan pengeluaran untuk pembangunan desa ditangani secara eksklusif melalui rekening uang desa. Selain itu, penarikan tunai hanya dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti

membayar vendor. Dengan begitu, sistem pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran dapat menciptakan tata kelola yang baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan atau implementasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Ilili terhadap masyarakat. Contohnya, pemasangan rumah tenaga surya, belanja terkait virus corona, belanja pendidikan anak usia dini, belanja alat tangkap ikan untuk nelayan, dan lain-lain. Segala pemasukan dan pengeluaran untuk pembangunan desa ditangani secara eksklusif melalui rekening uang desa. Selain itu, penarikan tunai hanya dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti membayar vendor. Dengan begitu, sistem pengelolaan keuangan desa yang tepat sasaran dapat menciptakan tata kelola yang baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengembangan atau implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ilili untuk kepentingan masyarakat. Pemasangan solar house, belanja alat pencegahan COVID-19, belanja PAUD, belanja alat tangkap nelayan.

Penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa yang mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Bendahara desa juga membuat laporan tahunan mengenai dana tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Temuan menunjukkan bahwa pelaporan kepada manajemen sudah memadai dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan sudah baik. Hal ini terlihat pada proses perencanaan yang masih kurang dalam partisipasi masyarakat, padahal kehadiran masyarakat cukup banyak. Perencanaan penggunaan dana desa masih kurang dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya masih kurang.

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Desa berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kepada Bupati/Walikota dalam bentuk laporan. Laporan tengah tahunan pertama telah dirilis berupa laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), disusul dengan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang diharapkan untuk segera diserahkan adalah mulai akhir Juli tahun ini. Sedangkan laporan tengah tahunan wajib disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya pengelolaan dana desa, tentu diperlukan akuntabilitas terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa,

terutama bagi pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab pemerintah desa adalah menyusun laporan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tanggung jawab pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dan pemerintah desa telah menyiapkan dokumen mengenai rincian dan realisasi penggunaan dan pengelolaan dana desa. Dokumen-dokumen ini kemudian diserahkan kepada pemerintah dan pejabat pemerintah kecamatan dan kabupaten/kota.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Survei Transparansi Pengelolaan Dana Desa Ilili Tahun 2021, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, ditemukan bahwa transparansi pengelolaan dana desa meliputi beberapa tahapan. Dengan kata lain, rencana dan pembangunan desa dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (pelaksanaan RPJMD) dan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBN), menasar desa yang melebihi kendali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penatausahaan dikerjakan oleh bendahara desa yang mencatat keuangan desa serta mengerjakan pembukuan dengan baik Sama halnya dengan laporan keuangan, kepala desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya desa (APBD) dalam bentuk laporan kepada bupati.

Daftar Pustaka

- Amin, Khoirul, 2017. Skripsi “*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kulim Jaya Kecamatan Lubuk Batu Kabupaten Indragiri Hulu*”. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ria.
- Astuti, Nila, 2017. Skripsi “*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar*”. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Astuti. T.P ., Dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya undang-Undang No. 6 Tahun 2014*.
- Badan pengawas keuangan dan pembangunan. 2015. *Petunjuk pemgunaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan dana desa*. Jakarta.
- Baharim, Samsul. 2017. *Implementasi kebijakan alokasi dana desa dan dana desa di desa bungki kecamatan kontunaga kabupaten muna*. Skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis, universitas hulu oleo.
- Cahyadi Arif. 2016. *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. Vol. 2, No 2- Oktober, e-ISSN:24601586. (Diakses pada tanggal 26 September 2019 pukul 10:20).

- Dewanti. E.D.W., Sudamo., Dan Kurrhman. T. 2016. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*. Akuntansi, Universitas Jember.
- Gunawan Imam. 2013, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Halim, Abdullah Dan Iqbal Muhammad. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi IV. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Hoesada, Jan. 2019. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta.
- Habibullah. 2016. *Lembaga dalam susunan pemerintahan Desa*. ([http://www.habibullahurl.com/2016/10/lembaga-dalam-susunan pemerintahan-desa.html](http://www.habibullahurl.com/2016/10/lembaga-dalam-susunan-pemerintahan-desa.html) diakses pada tanggal 18 Maret 2020 jam 20:05.)
- I Wayan Irvan M., 2017. Skripsi. “*Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Studi Kasus Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uiversitas Lampung.
- Ismail. I. Widagdo., A.K., Dan Widodo. A. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal. Vol.12.No.2.
- Ilham Muhammad Arisaputra. *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*. Yuridika. Volume 28 No 2, (Diakses pada tanggal 12 Oktober 2019 pukul 19:25).
- Kemendes PDTT. 2020. *Pencapaian dana desa Tahun 2020*. (<https://www.instagram.com/p/B8fEUJol2II/> diakses pada tanggal 13 Februari 2020 Jam 19:00).
- Kumalasari. D., Dan Rhiarjo. I.B. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal. Vol.5.
- Lutfiyah dan Fitrah M. 2017, *Metodelogi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat : Cv Jejak.
- Muslimin.Mapamiring., Dan Nurmaeta., S 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Jurnal. Vol.2. No.1.
- Nasirah. 2016. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rochmansja Heru dan Soleh C, 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- Redaksi Sinar Grafika, 2017. *Peraturan lengkap desa. Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rika Ardiyanti. 2019. skripsi: *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Sujarweni V. Wiratna. 2019. *Akuntansi Desa Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka baru pers: Yogyakarta.
- Sri Mulyanigsih. 2019 skripsi : “*Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Lampung.

- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol.7 No. 1, Juli (Diakses pada tanggal 11 Oktober 2019).
- Titiek Puji Astuti. *Good governanace pengelolaan keuangan Desa dalam menyongsong berlakunya UU No 6 Tahun 2014*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Nomer 1/ Vol 1/Tahun 2016, Universitas Setia Budi Surakarta.
- Wijaya, David. 2018. *Akuntansi Desa*. GAVA MEDIA: Yogyakarta.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., dan Kurrohman, T. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi Vol.4 No.2:148-152.